



BHPD
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *20:42:32 WIB*

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Perihal : **PERBAIKAN PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL -20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, DAN BERITA ACARA NOMOR: 218/PL.01.08-BA/05/2024 TERTANGGAL 20 MARET 2024.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai**

REGISTRASI

NO. 107-01-14-28/PHPU.DPR-

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871– 082139189549).
2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil),



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.	RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
DR. MUHAJIR, SH. MH.	YANDRI SUDARSO, SH. MH.
DORMAULI SILALAH, SH. MH.	REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.	CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.	H.M. RUSDI, SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.	NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.	ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.	TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.	EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*	

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPD)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----
PEMOHON;

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

--**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal -20 Maret 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

-
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
 - e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal -20 Maret 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **[Bukti P -1]**;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Daerah Pemilihan 4 ;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 tertanggal 1 MARET 2024, Pemohon adalah salah satu calon legislatif partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) Dapil 4 kabupaten Muna **[Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR: 360 TAHUN 2024, PADA HARI RABU TERTANGGAL -20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari ... tanggal ... 2024, pukul ... WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Keadilan Sejahtera	348	278	70 suara
2.	Demokrat	278	348	70 suara

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MUNA DAPIL 4

Pemohon (Partai Demokrat) menyanggah dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
DAN**

PEMOHON:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1967
2.	Partai Demokrat	1814
3.

1. Bahwa telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera. Dugaan penambahan suara mana dilakukan oleh 2 (dua) orang Pemilih yang berstatus suami istri atas nama La Ode Agus dan Asriani dengan cara mencoblos lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS, yaitu di TPS 002 Dahiango Kecamatan Mawasangka



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kabupaten Buton Tengah, TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura Kecamatan Bone, dan TPS 003 Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa La Ode Agus (NIK 7403220307990204) merupakan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna **[Bukti P-1]**, namun
3. Bahwa pada hari Pemungutan Suara, 14 Februari 2024, La Ode Agus juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 002 Desa/Kelurahan Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah **[Bukti P-2]**;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Zalim Baha **[Bukti P-3]**, Laemi Petrus, SPd **(Bukti P-4)**, dan La Medan Marten **[Bukti P-5]**, menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024 telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Dahiango, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah;
5. Bahwa berdasarkan keterangan dari Jamsir dan Risman **(Bukti P-6) dan (Bukti P-7)**, menyaksikan seorang pemilih atas nama Asriani (NIK 920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna. Sedangkan, berdasarkan keterangan dari Saimal **[Bukti P-8]** dan Laode Muhammad Maulid **[Bukti P-9]**, Asriani (NIK 920201550275000) telah menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ngawal Muhamad **[Bukti P-10]** dan surat pernyataan atas nama Hamsar **[Bukti P-11]** pada tanggal 3 dan 4



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- Maret 2024, menyaksikan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Matombura, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, La Ode Agus (NIK 7403220307990204), telah menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, yakni TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah;
 8. Bahwa berdasarkan uraian angka 5 (lima) diatas, Asriani (NIK 920201550275000) telah menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, yakni di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo Kecamatan Bone Kabupaten Muna;
 9. Bahwa terhadap kejadian angka 8 (delapan) tersebut, pada tanggal 16 Februari 2024, PEMOHON melalui Awal Jaya Bolombo dan Talib, melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu ke Panwaslu Kecamatan Bone dengan Pelapor atas Nama Talib dan Terlapor KPPS TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 Desa Bone Tondo, dengan nomor register laporan 001/LP/PL/Kec.Bone/28.09/II/2024 **[Bukti P-12]**;
 10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Pelapor (Talib) telah mengajukan Kelengkapan Laporan di Panwaslu Kecamatan Bone sebagaimana permintaan Panwaslu Kecamatan Bone melalui surat No. 017/PM.01/K.SG-13.13/2/2024 **(Bukti P-13A) dan (Bukti P-13-B)**;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

11. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 Saudara Talib telah memberikan keterangan terkait dugaan pelanggaran Pemilu di TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo (**Bukti P-14**);
12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024, Panwaslu Kecamatan memberitahukan status laporan kepada Pelapor, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan Pelapor tidak diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat materil (**Bukti P-15 A**) dan (**Bukti P-15B**);
13. Bahwa sekalipun Panwaslu Kecamatan Bone menyatakan laporan tidak memenuhi syarat materil laporan, tidak meniadakan tanggungjawab kesalahan TERMOHON selaku penanggungjawab akhir penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan oleh jajarannya dibawah (KPPS TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo) yang diduga bertindak tidak profesional dengan membiarkan pemilih atas nama **Asriani menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**;
14. Bahwa Tindakan TERMOHON yang menetapkan hasil penghitungan suara di TPS 002 dan TPS 003 Bone Tondo ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, **bersumber dari penggunaan suara yang tidak benar atau tidak sah**, karena suara yang dihitung dan direkapitulasi oleh TERMOHON mengandung kecacatan prosedural pemungutan suara dan kecacatan substantial terkait adanya seseorang yang tidak memiliki hak menggunakan hak pilihnya di suatu TPS untuk memilih Peserta Pemilu tertentu namun oleh TERMOHON yang sengaja atau karena kelalaiannya telah membiarkan Asriani menyalurkan hak pilihnya di **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, dan mengakibatkan kenaikan perolehan suara Partai



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Keadilan Sejahtera (PKS) atau suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya menjadi bertambah;

15. Bahwa dalam pandangan kausalitas (sebab-akibat), apabila Asriani tidak menyalurkan hak Pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, maka dalam penalaran yang logis sudah bisa dipastikan tidak akan terdapat penambahan perolehan suara terhadap Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya;
16. Bahwa selain itu, Tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**, yakni TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura dan TPS 002 Desa Dahiango Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, sepatutnya dalam penalaran yang logis memiliki hubungan kausalitas yang dengan sama atau sederajat dengan uraian angka 15 (lima belas) diatas, yakni kenaikan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera atau suara calon Anggota DPRD Kabupaten Muna Dapil 4 (empat) lainnya diakibatkan tindakan La Ode Agus (NIK 7403220307990204) yang menyalurkan hak pilihnya **lebih dari satu kali di lebih dari satu TPS**;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 80 Bab VII ayat (3) UU PKPU No 25 tahun 2023 yang berbunyi:
"Selain keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **pemungutan suara wajib diulang jika terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik pada satu TPS ataupun pada TPS yang berbeda.**"
18. Berdasarkan Pasal *a quo*, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan PEMOHON pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 13 (tiga belas),



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

maka semestinya TERMOHON melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di 3 (tiga) TPS, yakni TPS 002 dan TPS 003 Desa Bone Tondo, serta TPS 003 Matombura Kabupaten Muna;

19. Bahwa berdasarkan uraian kejadian dan fakta-fakta diatas, telah tampak kerugian konstitusional PEMOHON untuk mendapat perolehan suara yang adil dan tidak dicurangi dengan cara-cara tertentu;
20. Bahwa menurut PEMOHON, terbukti saudara La Ode Agus dan Asriani menggunakan hak pilihnya lebih satu kali di lebih dari satu TPS sebagaimana fakta-fakta diatas, tidak hanya terjadi di TPS 002, TPS 003 Desa Bone Tondo, dan TPS 003 Matombura, melainkan pula berpotensi terjadi di beberapa TPS lainnya dalam Dapil 4 (empat) DPRD Kabupaten Muna. Sehingga telah mengakibatkan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera bertambah 70 (tujuh puluh) suara sehingga Kursi terakhir (kursi kelima) untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Muna Dapil 4, diperoleh Partai Keadilan Sejahtera, yang semestinya diperoleh Partai Demokrat;
21. Bahwa prinsip penyaluran hak suara dalam Pemilu mematuhi prinsip kedaulatan suara *one man one vote one value*. Tindakan La Ode Agus dan Asriani yang diperlakukan oleh TERMOHON untuk menggunakan surat suara dan menjadikan suaranya di lebih dari satu TPS menjadi bernilai lebih dari satu, merupakan pelanggaran prinsip kedaulatan suara dan merupakan kejahatan terhadap prinsip kedaulatan Pemilu yang mestinya berlangsung adil dan setara;
22. Bahwa tindakan TERMOHON mengesahkan penghitungan suara La Ode Agus dan Asriani lebih dari satu suara dalam Dapil yang sama ke dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional, merupakan pelanggaran yang serius,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara nasional diperoleh/dihitung dari perolehan suara yang telah nyata mengandung kecacatan, kesalahan, ketidakbenaran suara;

23. Bahwa apabila suara La Ode Agus dan Asriani yang bernilai lebih dari satu suara, tetap dihitung dan dinyatakan benar/sah, maka telah nyata-nyata PEMOHON telah kehilangan perlakuan yang adil, dan telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk membenarkan Tindakan TERMOHON yang sepatutnya dinyatakan tidak sah menjadi sah dan benar.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum, Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR Daerah Provinsi, dan DPR Daerah kabupaten/Kota Secara Nasional Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 4 (empat) DPRD Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di tiga 3 (tiga) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) Kabupaten Muna yaitu:
 - a. TPS 003 Desa/Kelurahan Matombura, Kecamatan Bone Kabupaten Muna
 - b. TPS 002 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone Kabupaten Muna
 - c. TPS 003 Desa/Kelurahan Bone Tondo, Kecamatan Bone, Kabupaten Muna



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Muna, Daerah Pemilihan (Dapil) 4 (empat) sepanjang di Daerah Pemilihan 4 (empat) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Keadilan Sejahtera	1967
2.	Partai Demokrat	2114

- d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Hormat Kami:

**KUASA HUKUM PEMOHON
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.



BHPD


BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DORMAULI SILALAH, SH. MH. X


DR. PAPAN SAPARI, SH. MH. CM

H.M. RUSDI, SH. MH. X


JIMMY HIMAWAN, SH.


MUHAMMAD MUALIMIN, SH. MH.


TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.


EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH T, SH.* X


REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


CEPI HENDRAYANI, SH. MH.


AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.


ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M. Hum. X


NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.